



**Kantor Hukum/Law Office
Budi Satria Dewantoro & Partners**

Alamat:
Jl. Kelapa Sawit II No. 5, RT 010/RW 010
Kel. Utan Kayu Selatan, Kec. Matraman
Jakarta Timur 13120, Indonesia
Tlp: 021-8566057, HP: 081291299922
e-mail: satria.dhawantara113@gmail.com

Kepada Yth
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	8...../PUU - XV/2017
Hari	Senin
Tanggal	6 feb 2017
Jam	13.02 WIB

**Perihal : Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Terhadap
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945**

Dengan Hormat,
Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Budi Satria Dewantoro, S.H., warga negara Indonesia, Profesi Advokat

Dari **Kantor Hukum/Law Office Budi Satria Dewantoro & Partners** berkedudukan di Jl. Kelapa Sawit II No. 5, RT 010/RW 010, Kel. Utan Kayu Selatan, Kec. Matraman, Jakarta Timur-DKI Jakarta 13120, Telp. 021-8566057/081291299922 yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2016 bertindak sendiri untuk dan atas nama, masing-masing:

Nama : **Rusdi**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta/Sopir Angkutan Umum
Alamat : Jl. Kampung Pabuaran, RT 002/RW 008, Kel. Pabuaran,
Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor-Jawa Barat

Untuk selanjutnya disebut **Pemohon I**

Nama : **Arifin Nur Cahyono**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Gandaria III, RT 012/RW 002, Kel. Pekayon,
Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur-DKI Jakarta

Untuk selanjutnya disebut **Pemohon II**

Dengan ini **Para Pemohon** bermaksud mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 38 juncto Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (untuk selanjutnya disebut UU Telekomunikasi) ;

Terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut **UUD 1945**) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 diatur dalam :

1. Pasal 24C Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 berbunyi :

“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu”.

2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (untuk Selanjutnya disebut **UU MK**), yang menentukan sebagai berikut :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

3. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

4. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi :

"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. "

5. Bahwa objek Permohonan Pengujian Undang-Undang (Pengujian Materiil) ini adalah Pasal 38 *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. **(Bukti P2 dan Bukti P2A)**

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini.

II. TENTANG KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING).

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menentukan bahwa *"Pemohon adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang"*, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, *"Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."*;

2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah Konstitusi bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara Pengujian Undang-Undang. Syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang;
 4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas kedudukan hukum **Para Pemohon** dalam perkara *a quo*, dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Oleh karena itu, Pemohon mempunyai kualifikasi sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang. **(Bukti P-6A dan Bukti P7A)**
 5. Bahwa **Pemohon I** adalah berprofesi sebagai Supir Angkutan Umum (angkot) yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau beraktifitas di jalan raya. **(Bukti P-6B dan Bukti P-6C)**
 6. Bahwa **Pemohon II** selain sebagai pekerja swasta juga aktif diorganisasi kemasyarakatan di Kota Depok. Dengan aktifitasnya tersebut Pemohon II yang biasa menggunakan kendaraan sepeda motor, yang seringkali berada di jalan raya. **(Bukti P-7B)**
 7. Bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional **Para Pemohon** dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Adapun **Para Pemohon** adalah warga negara Republik Indonesia yang memiliki hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana ketentuan pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";
 - b. Bahwa **Para Pemohon** yang oleh karena tuntutan pekerjaan atau aktifitasnya di jalan raya, sewaktu-waktu disaat mengemudikan kendaraannya (mobil/angkot) dan atau sepeda motor dapat mengalami kecelakaan dengan menabrak dan mengakibatkan rusaknya fisik jaringan telekomunikasi milik pengelola telekomunikasi tertentu disuatu tempat tertentu, seperti tiang telepon, menara (*tower*), atau rumah

kabel (RK). Hal mana akibat rusaknya jaringan telepon yang tanpa disengaja tersebut, **Para Pemohon** berpotensi dikenakan ketentuan Pasal 38 *Juncto* Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

- c. Bahwa dengan potensi dikenakannya ketentuan Pasal 38 *Juncto* Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi **Para Pemohon** berpotensi dihukum dengan sanksi pidana dan atau denda yang berat.
 - d. Bahwa sebagaimana dalil pada huruf c diatas kerugian potensial dari **Para Pemohon** jelas dapat terjadi dan ada hubungannya dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 38 *Juncto* Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Selain daripada itu **Para Pemohon** dengan mengetahui ancaman pidana yang berat baik pidana penjara dan atau denda yang diterapkan oleh UU *a quo* membuat **Para Pemohon** merasa khawatir, jika sewaktu-waktu dapat dikenakan sanksi tersebut.
 - e. Bahwa dengan dikabulkannya **Permohonan Para Pemohon** ini sangat dimungkinkan menjamin perlindungan terhadap **Para Pemohon** dari kerugian Potensial sebagaimana diuraikan diatas tidak akan terjadi.
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas menunjukan jelas Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan pengujian undang-undang ini, baik sebagai perorangan warga negara Indonesia, maupun sebagai warga negara yang hak konstitusinya setidak-tidaknya secara potensial dapat dirugikan oleh berlakunya dalam hal ini Pasal 38 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

III. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

A. RUANG LINGKUP PERMOHONAN PASAL 38 *JUNCTO* PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

1. Bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi berbunyi: (Bukti P-2)
"Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi".
2. Bahwa lebih lanjut Penjelasan Pasal 38 UU 36 Tahun 1999 menyatakan:
"Perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi dapat berupa:

- a) tindakan fisik yang menimbulkan kerusakan suatu jaringan telekomunikasi sehingga jaringan tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana semestinya;
 - b) tindakan fisik yang mengakibatkan hubungan telekomunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya; b
 - c) penggunaan alat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku;
 - d) penggunaan alat telekomunikasi yang bekerja dengan gelombang radio yang tidak sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan gangguan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi lainnya; atau
 - e) penggunaan alat bukan telekomunikasi yang tidak sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan pengaruh teknis yang tidak dikehendaki suatu penyelenggaraan telekomunikasi". (Bukti P-2A)
3. Bahwa ketentuan Pasal 55 UU 36 Tahun 1999 menyatakan: **Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah). (vide Bukti P-2)**
 4. Bahwa dalam rumusan pasal 38 UU *a quo* terdapat tiga unsur pokok, meliputi:
 - (1) unsur setiap orang (unsur subyektif);
 - (2) unsur melakukan perbuatan yang berakibat terhadap timbulnya gangguan penyelenggaraan telekomunikasi (obyektif); dan
 - (3) unsur menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi (obyektif);
 5. Bahwa unsur yang sama juga terdapat dalam Pasal 55 UU *a quo* (sekalipun dalam Pasal 55 UU *a quo* tersebut menggunakan frasa "barang siapa" yang mempunyai konotasi yang sama dengan frasa "setiap orang" pada Pasal 38 UU *a quo* yang artinya untuk menunjuk pada suatu pertanggungjawaban dari subyek hukum), karena merupakan norma yang mengatur mengenai ancaman pidana untuk perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Pasal 38 UU *a quo*;
 6. Bahwa terkait unsur "setiap orang" atau "barang siapa" Pada Pasal 38 *juncto* Pasal 55 UU *a quo* juga tidak memberi pemisahan unsur-unsur subyektif dari perbuatan pidana (delik) yang dapat dikualifikasi sebagai delik kesengajaan (*dolus/opzet*) dan delik kealpaan (*culpa/schuld*).
 7. Bahwa unsur yang juga menjadi permasalahan kemudian adalah frasa "perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik...terhadap penyelenggaraan telekomunikasi" yang terdapat dalam Pasal 38 *juncto* Pasal 55 UU *a quo*, merumuskan perbuatan pidana (delik) dengan tidak jelas/samar-samar dan luas.
 8. Bahwa dalam penjelasan Pasal 38 UU *a quo* menjelaskan, "Perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap penyelenggaraan komunikasi dapat berupa:

- a) Tindakan fisik yang menimbulkan kerusakan suatu jaringan telekomunikasi sehingga jaringan tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana semestinya;
 - b) Tindakan fisik yang mengakibatkan hubungan telekomunikasi tidak berjalan sebagaimana semestinya.
9. Bahwa lebih lanjut penjelasan Pasal 38 UU *a quo* juga tidak menjelaskan dengan terang apakah yang dimaksud dengan frase "**tidak dapat berfungsi sebagaimana semestinya**" dan frase "**tidak berjalan sebagaimana semestinya**" itu bersifat permanen atau hanya sementara (temporer/sesaat), apakah itu rusak berat atau rusak ringan.
 10. Bahwa penjelasan ketentuan yang demikian itu dapat ditafsirkan dengan bebas dan terbuka oleh penguasa dan penyelenggara telekomunikasi, untuk mengadili masyarakat dengan sewenang-wenang.
 11. Bahwa permasalahan selanjutnya dari Pasal 38 *juncto* Pasal 55 UU *a quo* adalah ketentuan tentang penetapan sanksi pidana pokok yang bisa diberlakukan secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, karena penggunaan kata "**dan atau**" yang dapat menimbulkan kerancuan karena ada kesan 'bersifat kumulasi'.

B. PASAL 38 JUNCTO PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI BERTENTANGAN DENGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

1. Bahwa pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan, "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". (Bukti P-1)
2. Bahwa melalui ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (untuk selanjutnya disebut dengan UUD 1945) tersebut konsepsi Negara Hukum atau "*Rechtsstaat*" yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan selanjutnya dirumuskan dengan tegas pada batang tubuh UUD 1945.
3. Bahwa menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah '*the rule of law, not of man*'. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai 'wayang' dari skenario sistem yang mengaturnya. Makalah, "Gagasan Negara Hukum Indonesia, Prof, Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, (Bukti P-8, halaman 1)
4. Bahwa lebih lanjut menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur

kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. **(Vide Bukti P-8)**

5. Bahwa menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu: 1. perlindungan hak asasi manusia; 2. pembagian kekuasaan; pemerintahan berdasarkan undang-undang; peradilan tata usaha negara; **(Bukti P-9, halaman 125)**
6. Bahwa berdasarkan pendapat Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., ada dua belas prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Hal mana kedua belas prinsip pokok itu merupakan pilar-pilar Utama yang menyangga berdiri tegaknya suatu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun *rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya. Adapun kedua belas prinsip pokok Negara Hukum tersebut: 1. Supremasi hukum (*Supremacy of Law*); 2. Persamaan dalam hukum (*Equality before the law*); 3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*); 4. Pembatasan Kekuasaan; 5. Organ-organ eksekutif independen; 6. Peradilan bebas dan tidak memihak; 7. Peradilan tata usaha negara; 8. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*); 9. Perlindungan Hak Asasi Manusia; 10. Bersifat demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*); 11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtsstaat*); dan 12. Tranparansi dan kontrol sosial. **(Vide Bukti P-9, halaman 126-131)**
7. Bahwa baik Julius Stahl dan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., berpendapat penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Hal ini selaras dengan prinsip-prinsip yang dianggap sebagai ciri penting Negara Hukum menurut "*The Internasional Commission of Jurists*" itu adalah sebagai berikut: 1. Negara harus tunduk pada hukum; 2. Pemerintah menghormati hak-hak individu; 3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.
8. Bahwa sebagai wujud pengakuan negara Indonesia terhadap perlindungan hak asasi manusia Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama dalam hal ini adalah pemerintah.
9. Bahwa lebih lanjut negara melalui konstitusi telah menjamin dengan terang dan tegas sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28I ayat (5) bahwa "*Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan*".

10. Bahwa untuk melindungi hak asasi manusia dimaksud dan membendung kekuasaan negara untuk melakukan tindakan yang sewenang-wenang terhadap rasa keadilan masyarakat maka dalam konsep negara hukum, **negara harus memberikan jaminan kepastian hukum.**
11. Bahwa kepastian hukum tersebut juga dibutuhkan masyarakat demi tegaknya ketertiban dan keadilan.
12. Bahwa sebagaimana dikutip oleh **B. Arief Sidharta**, dalam makalah, "Gagasan Negara Hukum Indonesia, Prof, Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, halaman 5, **Scheltema** merumuskan padangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, antara lain berlakunya kepastian hukum. Dalam pengertian tersebut, Negara hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan predikibilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat "*predictable*" (**vide Bukti P-8**)
13. Bahwa lebih lanjut Scheltema menerangkan asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan kepastian hukum itu adalah:
 - a. **Asas legalitas**, konstitusioanalitas, dan supremasi hukum;
 - b. Asas-asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
 - c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
 - d. Asas peradilan bebas, independent, imparcial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
 - e. Asas *non-liquet*, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas;
 - f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD. (**vide Bukti P-8**)
14. Bahwa **asas legalitas** ini menjadi dasar bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan agar menjamin perlindungan kepada masyarakat dari kemungkinan *abuse of power*.
15. Bahwa menurut Moeljatno, ada tiga pengertian yang terkandung dalam asas legalitas. **Pertama**, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. **Kedua**, dalam menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi. **Ketiga**, aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. (**Bukti P-10, halaman 76**)

16. Bahwa pengertian yang kedua itu juga sama pengertiannya dengan larangan untuk menerapkan ketentuan pidana secara analogis (*nullum crimen sine lege stricta: tiada ketentuan pidana terkecuali dirumuskan secara sempit/ketat didalam peraturan perundang-undangan*). (Bukti P-11, halaman 359)
17. Bahwa Dalam konteks pengertian yang kedua itu, asas legalitas tersebut berkaitan erat dengan kepastian hukum yang dilihat dari sisi kepastian dalam hukum yang dimaknai, bahwa setiap norma hukum itu harus dirumuskan dengan kalimat-kalimat yang didalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Hal dimaksud agar menjamin hak-hak masyarakat untuk tidak dikenakan norma atau ketentuan pidana yang diterapkan terhadap perbuatan yang sebenarnya tidak dimaksudkan oleh norma atau ketentuan pidana yang bersangkutan.
18. Bahwa rumusan delik pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 38 *juncto* Pasal 55 UU *a quo* adalah rumusan yang tidak jelas dan mudah dipahami. Karena tidak menerangkan kesengajaan (*dolus*) atau ketidak sengajaan (*culpa*). Kemudian ketentuan *a quo* juga tidak dapat memberikan pemisahan terhadap akibat, apakah kerusakan itu permanen atau sementara sifatnya.
19. Bahwa ketidakjelasan rumusan pada Pasal 38 UU *a quo*, tentang ketentuan pada frasa "**Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik...terhadap penyelenggaraan telekomunikasi**", terang dan nyata telah mengabaikan prinsip kepastian hukum sebagai salah satu ciri dari Negara Hukum atau sekurang-kurangnya telah bertentangan dengan asas legalitas dan prediktibilitas.
20. Bahwa lebih lanjut, jika merujuk pada Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 38 *juncto* Pasal 55 UU *a quo* telah mengabaikan dan menyalahi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang mana mewajibkan tegaknya asas kejelasan rumusan. Maksud dari "asas

kejelasan rumusan" sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan Pasal 5 huruf f UU 12 Tahun 2011 adalah "*bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.*

(Bukti P-3)

21. Bahwa UU 12 Tahun 2011 meskipun dalam hierarki formal peraturan perundang-undangan termasuk dalam kategori Undang-Undang yang kedudukannya setara dengan UU *a quo*, namun dalam pengertian substantif merupakan perpanjangan dari ketentuan Pasal 22A UUD 1945, yang menyebutkan, "*Ketentuan lebih lanjut tentang cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang*".
22. Bahwa jika lebih lanjut dikaitkan pula dengan asas-asas terkait materi suatu peraturan perundang-undangan, maka Pasal 38 *juncto* Pasal 55 UU *a quo* telah menyalahi dan melanggar asas-asas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i UU 12 Tahun 2011, yaitu asas **ketertiban dan kepastian hukum**. Adapun yang dimaksud dengan "**asas ketertiban dan kepastian hukum**" sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf i UU 12 Tahun 2011 adalah "*bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.*" (**vide Bukti P-3**)
23. Bahwa jika dikaitkan dengan hak asasi manusia setiap warga negara, sebagaimana dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yaitu: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum.*" maka rumusan Pasal 38 *juncto* Pasal 55 UU *a quo* dirumuskan dengan mengabaikan hak-hak asasi tersebut. (**Bukti P-4**)
24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, rumusan Pasal 38 *juncto* Pasal 55 UU *a quo* sepanjang frasa "*perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik...terhadap penyelenggaraan telekomunikasi*" secara

terang dan nyata telah melanggar Prinsip Negara Hukum (*the rule of Law*), karena:

- a. Melanggar prinsip kepastian hukum karena bertentangan dengan asas legalitas dan prediktibilitas;
- b. Melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik;
- c. Melanggar asas-asas mengenai muatan materi perundang-undangan; dan
- d. Melanggar hak Asasi Manusia, khususnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum.

C. PASAL 38 JUNCTO PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

1. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*". (**Vide Bukti P-1**)
2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang *a quo* mengandung tiga unsur, yaitu:
 - 1) unsur setiap orang (subyektif);
 - 2) unsur melakukan perbuatan yang berakibat terhadap timbulnya gangguan penyelenggaraan telekomunikasi (obyektif); dan
 - 3) unsur menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi Obyektif);
3. Bahwa unsur yang sama juga terdapat dalam pasal 55 Undang-Undang *a quo*, karena Pasal 55 merupakan ketentuan yang mengatur ancaman pidana atas perbuatan sebagaimana yang dilarang dalam Pasal 38 *a quo*;
4. Bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang., S.H., yang dimaksud dengan unsur-unsur *subjektif* itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur *objektif* itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur *subjektif* dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) maksud atau *voornamen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- 3) macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur *objektif* dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
 - 2) kualitas dari si pelaku, misalnya "Keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas" di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP'
 - 3) kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. **(Bukti P-12)**
5. Bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
 6. Bahwa pembentukan pasal-pasal dalam Undang-Undang senyatanya tidak boleh bertentangan dan harus bersesuaian dengan norma sebagaimana termuat didalam UUD 1945 yang merupakan dasar dan sumber pembentukannya.
 7. Selain itu, salah satu ciri dari negara hukum yaitu adanya kepastian hukum dan perlakuan yang sama di muka hukum, sebagaimana diakui dan dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*". Ketentuan konstitusi tersebut, selain memberi jaminan kepada setiap warga negara juga mewajibkan negara melaksanakan kewajibannya untuk melindungi dan memenuhi hak warga negaranya tersebut dalam segala kebijakannya salah satunya dalam bentuk Undang-Undang.
 8. Bahwa Pasal 38 dan Pasal 55 Undang-Undang *a quo* merupakan ketentuan yang mengatur perbuatan pidana di sektor penyelenggaraan telekomunikasi. Oleh karenanya kepastian hukum dalam konteks hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari asas legalitas yang diterapkan secara ketat.
 9. Bahwa terdapat empat syarat asas legalitas, yaitu: pertama, tidak ada perbuatan pidana dan pidana tanpa undang-undang sebelumnya (*asas nullum crimen, noela poena sine lege pravia*). Kedua, tidak ada perbuatan

pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis (asas *nullum crimen, noela poena sine lege scripta*). Ketiga, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas (asas *nullum crime, nulla poena sine lege certa*). Keempat, tidak ada perbuatan pidana, tindak pidana tanpa undang-undang yang ketat (asas *nullum crimen, noela poena sine lege stricta*). (Bukti P-13, halaman 6)

10. Bahwa terkait asas *lex certa* atau dikenal juga dengan nama *Bestimmtheitsebot* menurut Jan Remellink perumusan ketentuan pidana yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan (pidana) karena warga selalu akan dapat membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman perilaku. (Bukti P-11, halaman 358)
11. Bahwa rumusan unsur "setiap orang" atau "barang siapa" dalam Pasal 38 UU Telekomunikasi merupakan kriteria umum tanpa terkecuali, yang berarti bahwa "Setiap orang yang dianggap melakukan tindakan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi dapat dipidana". Ketentuan ini adalah multitafsir, subjektif dan sangat tergantung interpretasi dari penyelenggara telekomunikasi maupun aparaturnya penegak hukum, dengan kata lain berpotensi untuk disalahgunakan.
12. Bahwa unsur "setiap orang" dalam Pasal 38 UU Telekomunikasi tersebut tidak memisahkan pidana karena kesengajaan atau pidana karena kelalaian, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
13. Bahwa Pasal 38 UU Nomor 36 Tahun 1999 dirumuskan secara samar-samar, tidak jelas dan rinci tentang perbuatan mana yang dikualifikasi sebagai tindak pidana, serta pengertiannya terlalu luas dan rumit, khususnya frasa "*melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik...terhadap penyelenggaraan telekomunikasi*". Sehingga berpotensi disalahgunakan oleh penyelenggara telekomunikasi maupun aparaturnya penegak hukum. Oleh karenanya ketentuan *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak konstitusi Para Pemohon.
14. Bahwa ketentuan Pasal 38 juncto Pasal 55 Undang-Undang *a quo* jelas bertentangan dengan asas *lex certa*, karena unsur-unsurnya tidak dirumuskan secara terang, jelas dan tegas serta tidak dirumuskan dan disebutkan batas-batas atau maksud perbuatan mana yang dilarang.
15. Bahwa dengan ketidakjelasan batasan dan maksud perbuatan mana yang dilarang oleh Pasal 38 juncto Pasal 55 Undang-Undang *a quo* dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam implementasi penegakkannya.
16. Bahwa asas *lex certa* menghendaki rumusan hukum/undang-undang yang jelas dan pasti sehingga setiap individu memperoleh kepastian hukum, dan tidak terancam oleh pasal-pasal yang multi tafsir, sebagaimana apa yang dikemukakan *Boot*, "prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege certa*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan

undang-undang yang jelas. Konsekuensi selanjutnya dari makna ini adalah bahwa rumusan perbuatan pidana harus jelas sehingga tidak bersifat multitafsir yang dapat membahayakan bagi kepastian hukum. Demikian pula dalam hal penuntutan, dengan rumusan yang jelas penuntut umum akan dengan mudah menentukan mana perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana dan mana yang bukan. (Vide Bukti P-10, halaman 79)

17. Bahwa masih menurut **Boot**, hal yang berkaitan dengan asas legalitas adalah "*prinsip nullum crimen, nulla poena sine lege stricta*". Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat. Konsekuensi dari makna ini secara implisit tidak memperbolehkan analogi. Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat sehingga tidak menimbulkan perbuatan pidana baru". (Vide Bukti P-10, halaman 79)
18. Bahwa selanjutnya tentang sanksi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU *a quo* yang menyebutkan, "*barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 38, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)*", adalah ketentuan yang tidak jelas, berlebihan dan tidak adil serta memberi peluang dan kebebasan yang relatif kepada hakim untuk memilah-memilih jenis pidana, berat-ringannya pidana dan cara bagaimana pidana tersebut akan dilaksanakan.

Pertama, ketentuan mengenai sanksi pada Pasal 55 UU *a quo* tidak jelas menentukan pertanggungjawaban pidana tersebut untuk jenis tindak pidana yang dikualifikasi sebagai delik *dolus* atau delik *culva* sebagaimana dibandingkan dengan ketentuan Pasal 408 dan Pasal 409 KUHP yang dengan jelas mengkualifikasi mana tindak pidana yang dikualifikasi sebagai delik *dolus* dan delik *culva*. (Bukti P-11)

Kedua, karena *frasa dan atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)* bisa diberlakukan oleh penguasa atau hakim secara kumulatif sebagai sanksi pidana pokok. Jika dibandingkan dengan Pasal 408 dan Pasal 409 KUHP maka untuk delik *dolus* dikenakan sanksi pidana penjara paling lama empat tahun, sedangkan untuk sanksi delik *culva* dikenakan sanksi pidana secara alternatif yaitu kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah. (vide Bukti P-11)

Ketiga, bahwa pidana memiliki sisi lemah yang hanya menguntungkan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan finansial lebih. Sehingga ketentuan ini mencerminkan **pembedaan kedudukan dan perlakuan, ketidakadilan serta bersifat diskriminatif**. **Keempat**, individu yang dijatuhkan sanksi pidana tersebut, oleh Penyelenggara Telekomunikasi yang menjadi korban atau setidak-tidaknya mengalami kerugian dapat pula dituntut mengganti kerugian yang ditimbulkan melalui sengketa

keperdataan atau setidak-tidaknya dengan mengutamakan musyawarah. Sehingga dengan demikian penerapan pidana denda tersebut adalah tidak tepat, karena pidana denda hanya menguntungkan negara. **(Bukti P-14A dan Bukti P-14B)**

19. Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 38 *juncto* Pasal 55 UU *a quo* yang mengatur suatu ketentuan pidana, dalam rumusannya dapat dinyatakan melanggar asas legalitas yang menyebabkan ketidak pastian hukum, perbedaan perlakuan atau diskriminatif dan tidak adil dan berpotensi diterapkan secara sewenang-wenang kepada masyarakat, karena memberikan kebebasan yang sangat luas kepada hakim untuk menjatuhkan sanksi tindakan atau tidak terhadap orang yang didakwa khususnya, dan termasuk juga dalam hal ini **Para Pemohon**.
20. Bahwa meskipun kebebasan hakim itu tidak dapat dihilangkan, tapi kebebasan yang dijalankan oleh para hakim harus dibatasi, karena pembatasan itu merupakan asumsi utama yang diajukan oleh *Justice Model*. Yang mana menurut Charles P. Mc. Dowell, *justice model* berisi sejumlah asumsi utama, termasuk berikut ini:
 - a. Agar keadilan bisa ditegakkan, semua sanksi pidana harus 'pasti' atau 'tepat';
 - b. Prinsip '*just desert*' dan bukan perlakuan berdasarkan individu harus mengatur sanksi yang diterima oleh pelanggar;
 - c. Sanksi pidana harus ditetapkan oleh badan legislatif dan sempit dalam batas-batas;
 - d. Dibandingkan dengan praktek pemidanaan sekarang, lamanya masa penjara harus dikurangi;
 - e. Kebebasan yang dijalankan oleh para hakim harus dibatasi;
 - f. Pembebasan bersyarat harus dihapuskan.
21. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan demikian hak-hak Ketentuan Pasal 38 *juncto* Pasal 55 UU *a quo* adalah norma yang tidak memberikan jaminan kepastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dengan uraian sebagaimana diterangkan diatas, jelas dan nyata bahwa hak konstitusional **Para Pemohon** setidak-tidaknya dapat dirugikan (secara potensial) oleh pemberlakuan ketentuan Pasal 38 *juncto* Pasal 55 UU *a quo*. Bahwa dari uraian dalil **Para Pemohon** diatas, jelas jika permohonan ini dapat dikabulkan maka sekurang-kurangnya kerugian potensial atas hak-hak yang dapat ditimbulkan dari Undang-Undang *a quo* tidak terjadi atau dengan kata lain hak-hak konstitusional **Para Pemohon** dapat terlindungi.

IV. PROVISI

1. Bahwa benar Pasal 58 UU MK menyatakan, *"Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*, dalam pengertian dimaksud maka Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku kedepan (*prospektif*) dan tidak berlaku surut (*retroaktif*).
2. Namun untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional **Para Pemohon**, mohon agar Majelis Hakim Konstitusi menerbitkan putusan sela yang memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menghentikan proses revisi UU Telekomunikasi termasuk Peraturan Perundang-Undangan dibawahnya, sampai dengan adanya putusan Mahkamah Kontitusi dalam perkara a quo.
3. Bahwa UU MK memang tidak mengatur secara spesifik mengenai putusan Provisi, namun menurut pendapat **Para Pemohon**, hakim dapat berkreasi untuk mengisi kekosongan hukum sebagaimana dilindungi dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, *"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup daam masyarakat"*.
4. Bahwa Pasal 55 UU MK, juga mengatur mekanisme penghentian sementara pengujian peraturan Perundang-Undangan dibawah undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung jika menggunakan alat uji undang-undang yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut didasarkan agar Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Agung putusannya tidak menimbulkan pertentangan dengan putusan Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, dapat ditafsirkan bahwa Peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang tidak dapat diputuskan bertentangan atau dibatalkan (yang membawa dampak berubahnya isi/ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang) sampai dengan adanya putusan Mahkamah Agung.
5. Bahwa selain daripada itu terhadap Undang-Undang, ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 12 Tahun 2011 menyebutkan, *"Materi Muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi tindak lanjut atas putusan mahkamah konstitusi. Lebih lanjut Pasal 10 ayat (2), menyatakan, "Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden."*

6. Bahwa dengan pertimbangan untuk menjaga keutuhan sistem hukum dalam negara dan dalam rangka menjamin kepastian hukum yang adil sebagai hak konstitusional warga Negara, Mahkamah Kontitusi kiranya dapat membuka ruang untuk menambah kewenangan memerintahkan penghentian sementara waktu tindakan hukum terkait perkara yang diuji tidak sebatas seperti ketentuan yang telah diatur saat ini.

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini **Para Pemohon** memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menghentikan untuk sementara segala upaya perubahan atau revisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dan terhadap seluruh peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang *a quo* hingga adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 38 *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 38 *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dalam Provisi dan Dalam Pokok Perkara

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

VI. PENUTUP

Demikian Permohonan Pengujian Undang-Undang ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim Yang Mulia kami sampaikan terima kasih. Dan sebagai kelengkapan permohonan ini, kami lampirkan bukti-bukti dan daftar sementara ahli.

Jakarta, 6 Februari 2017

Hormat kami,

KUASA HUKUM PARA PEMOHON



BUDI SATRIA DEWANTORO, S.H.